CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

STUDI KASUS PENYANDANGAN GELAR "HABIB" ATAU "GUS" DI INDONESIA : ANTARA FEODALISME DAN REALITA

Nina Mutiara Ardhani[1], Rafif Gadi Maulana[2], Nafa Isma Fattih Nur Widiana[3], Siti Nur Fadhilatul Bariyah[4], Ahmad Irza Milady[5], Baidhowi[6].
[1-6]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Jl. Kampus Timur Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah Kode Pos 50229
e-mail : sitinurfadhilatulbariyah@students.unnes.ac.id

Abstrak

Feodalisme merupakan suatu sikap dimana hierarki sosial sangat diutamakan dalam lingkup kemasyarakatan dengan dalih menghormati atau menghargai seseorang. Fenomena feodalisme dalam masyarakat Indonesia terlihat tidak hanya dalam struktur sosial yang berhierarki, tetapi juga dalam praktik simbolik yang melibatkan gelar kehormatan seperti "Habib" dan "Gus". Gelar-gelar ini, yang berakar dalam tradisi kultural dan keagamaan, sering kali dikaitkan dengan kewibawaan, kesalehan, dan otoritas moral. Namun, dalam praktik saat ini, penyalahgunaan gelar tersebut telah menimbulkan masalah sosial dan hukum, terutama ketika digunakan untuk memperoleh legitimasi, pengaruh, atau keuntungan pribadi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pada penelitian ini dilakukan studi kasus tentang feodalisme yang merujuk pada penyalahgunaan gelar (*title abuse)* "Habib" atau "Gus" di lingkup masyarakat Indonesia menurut perspektif hukum islam. Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji terkait isu sosial mengenai perbedaan antara menghormati dan menghargai pemuka agama dengan sikap feodalisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dalam perspektif hukum islam.

Kata Kunci : Feodalisme, Hukum Islam, Gelar Keagamaan, *Title Abuse*

Abstract

Feudalism reflects a sociocultural disposition that elevates hierarchical structures as central to interpersonal dynamics, often under the guise of reverence or respect. In Indonesia, this tendency is not only institutional but also symbolic, manifesting through honorific titles such as "Habib" and "Gus," which are traditionally linked to religious authority and moral virtue. However, contemporary misuse of these titles—particularly when leveraged for personal gain or social legitimacy—raises ethical and legal concerns, especially when such practices diverge from Islamic normative principles. This study critically examines the phenomenon through a normative-sociological lens grounded in Islamic jurisprudence, aiming to delineate the boundary between authentic religious respect and feudalistic behavior. Employing qualitative methods, the research interrogates how symbolic capital embedded in religious titles can be manipulated within societal structures,

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 550
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

thereby perpetuating feudalistic norms under religious pretext. The analysis seeks to foster a more discerning understanding of authority, ethics, and social stratification in modern Indonesian society.

***Keywords** : Feudalism, Islamic Law, Religious Titles, Title Abuse*

A. Pendahuluan

Di tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi keagamaan, terkhusus agama islam , gelar seperti “Habib” dan “Gus” bukan sekadar panggilan biasa. Keduanya punya makna simbolik yang kuat. “Habib” biasanya disematkan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, sementara “Gus” adalah sapaan kehormatan bagi anak kyai atau tokoh pesantren. Gelar-gelar ini sering kali membawa pengaruh besar, baik dalam urusan keagamaan maupun sosial. Namun, belakangan ini muncul fenomena yang cukup mengkhawatirkan dimana gelar-gelar tersebut tidak selalu digunakan sebagaimana mestinya. Ada sebagian orang yang mengklaim gelar “Habib” atau “Gus” tanpa dasar yang jelas, lalu menggunakannya untuk membangun citra, mencari pengaruh, bahkan meraih keuntungan pribadi. Dalam beberapa kasus, gelar ini menjadi semacam “tameng” untuk menghindari kritik atau memperkuat posisi sosial, meskipun tidak disertai dengan kapasitas keilmuan atau akhlak yang sepadan.

Fenomena ini bisa dilihat sebagai bentuk feodalisme modern, di mana status sosial dan garis keturunan lebih diutamakan daripada integritas dan kompetensi. Padahal, dalam Islam, prinsip kesetaraan sangat dijunjung tinggi. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari keturunan, melainkan dari ketaqwaannya. Sistem feodal yang berlangsung menyebabkan terbentuknya kelompok penguasa, kaum aristokrat, kelas menengah, dan strata bawah yang mencakup pekerja, petani, serta budak. Struktur ini memungkinkan kalangan bangsawan dan yang lainnya untuk menguasai dan mendominasi sistem ekonomi.

Dalam pandangan hukum Islam, setiap bentuk penyalahgunaan status atau gelar yang menyebabkan ketidakadilan, manipulasi, atau pemujaan berlebihan terhadap individu bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kesetaraan. Maka dari itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam menilai praktik feodalisme yang disembunyikan di balik simbol keagamaan, serta bagaimana masyarakat Muslim dapat membedakan antara penghormatan yang tulus dan kultus pribadi yang merugikan tatanan sosial.

Artikel ini akan secara kritis mengkaji terkait penyalahgunaan gelar "Habib" dan "Gus" sebagai studi kasus dalam konteks feodalisme sosial, dengan memeriksa dasar normatif hukum Islam, serta dampak etis dan sosiologisnya terhadap kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Metode yang diangkat pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis melalui kacamata hukum islam. Penelitian ini bermanfaat untuk Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji terkait isu sosial mengenai perbedaan antara menghormati dan menghargai pemuka agama dengan sikap feodalisme.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif-sosiologis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena tanpa menggunakan perhitungan statistik atau bentuk kuantifikasi lainnya. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Dalam menganalisis data, penulis menerapkan analisis kualitatif, yakni dengan cara mengolah dan mengelola data yang diperoleh, mengelompokkannya ke dalam bagian-bagian yang mudah dipahami, lalu menafsirkan maknanya. Melalui proses ini, penulis berupaya menemukan pola, hal-hal penting yang dapat dipelajari, serta menarik kesimpulan yang bisa disampaikan kepada pembaca.

1. Pembahasan Hukum Islam (*Islamic Law*/Fiqih)

Prinsip musawah atau kesetaraan dalam Islam merupakan fondasi etis dan teologis yang menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT tanpa memandang ras, warna kulit, keturunan, atau status sosial.[1] Kesetaraan ini bersifat universal dan menjadi ukuran moral utama dalam membangun relasi sosial yang adil dan berkeadaban. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk diskriminasi struktural dan hierarki sosial yang menindas, serta mengarahkan masyarakat menuju keadilan substantif yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas segala kepentingan duniawi. Dalam konteks hukum Islam (*fiqh*), prinsip *musawah* menjadi dasar dalam pembentukan norma yang menjamin keadilan dan persamaan hak, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.[2] Islam memang mengakui adanya diferensiasi peran — seperti antara ulama dan umat, pemimpin dan rakyat tetapi perbedaan tersebut bersifat fungsional, bukan hierarkis, karena tujuannya adalah menjaga keteraturan sosial tanpa menegasikan kesetaraan moral dan tanggung jawab kolektif umat.

Meskipun demikian, dalam realitas sosial-historis umat Islam, prinsip kesetaraan ini tidak selalu terwujud sepenuhnya. Fenomena stratifikasi sosial dalam masyarakat Islam menunjukkan bahwa pengaruh budaya dan struktur sosial tertentu kadang menciptakan lapisan sosial yang tidak sejalan dengan semangat kesetaraan Islam.[3] Dalam masyarakat tradisional, misalnya, penghormatan berlebih terhadap golongan tertentu seperti *Sayyid*, *Habib*, atau keturunan ulama besar telah menimbulkan kecenderungan feodal yang berbasis genealogis. Sistem semacam ini sering kali melahirkan pengkultusan simbol keagamaan yang dapat mempersempit ruang mobilitas sosial dan memperlebar jarak antara elite religius dengan masyarakat awam. Padahal, secara normatif, Islam menolak segala bentuk feodalisme yang mengutamakan darah keturunan dibanding kompetensi moral dan spiritual.[4] Prinsip *'adl* (keadilan), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *ihsan* (berbuat baik) yang terkandung dalam ajaran Islam semestinya menjadi mekanisme korektif untuk menata ulang struktur sosial agar tetap berorientasi pada solidaritas dan keseimbangan, bukan pada

---

[1] Dhani, K. R. M. (2024). A, MENGUNGKAP EGALITERIANISME DALAM KONSEP AL-MUSAWAH DALAM AL-QUR'AN DAN AL-SUNNAH. *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis*, *10*(2), 57-70.

[2] Suharti, S. (2013). *Prinsip al-musawa dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

[3] Niswa, C., Anisa, M., Jumrotus, I., & Utami, R. (2025). Islam dan Stratifikasi Sosial di Dunia Melayu Transformasi Struktural di Tengah Globalisasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(3), 185-190.

[4] Abdurrahman, M. (2003). *Islam sebagai kritik sosial*. Erlangga.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

superioritas sosial yang semu. Dengan demikian, Islam tidak menolak perbedaan peran, tetapi menolak stratifikasi yang bersifat menindas dan memperkuat ketimpangan sosial.

Dalam kerangka normatif inilah, konsep Maqashid Syariah menjadi sangat penting untuk memahami dan menilai kembali struktur sosial dan praktik keagamaan yang berkembang. *Maqashid Syariah* menjelaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip ini menjadi pedoman bahwa setiap bentuk penerapan hukum atau praktik sosial yang mengabaikan martabat manusia atau menciptakan ketidakadilan sejatinya bertentangan dengan ruh syariat itu sendiri. Dalam perkembangan kontemporer, para pemikir maqashid seperti Jasser Auda dan Tariq Ramadan memperluas dimensi ini dengan memasukkan nilai-nilai keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, maqashid dapat berfungsi sebagai alat refleksi kritis terhadap munculnya stratifikasi sosial berbasis keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip *musawah*. Dengan menjadikan maqashid sebagai kerangka berpikir, hukum Islam dapat direvitalisasi agar tidak berhenti pada formalitas hukum, tetapi menjadi sistem nilai yang hidup dan adaptif dalam membangun masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban.

2. Feodalisme (*Feudalism*)

Feodalisme merupakan suatu sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terbentuk ketika kepemilikan tanah menjadi dasar utama pembentukan kekuasaan. Dalam sistem ini, posisi seseorang sangat ditentukan oleh hubungan genealogis dan tingkat kedekatannya dengan pemilik tanah atau penguasa lokal. Penjelasan terkini yang dihimpun oleh *Encyclopaedia Britannica* dan *History.com* menegaskan bahwa feodalisme bukan hanya hubungan ekonomi tentang pengelolaan tanah, melainkan juga struktur kekuasaan yang mengatur kewajiban, perlindungan, dan loyalitas antara tuan tanah serta mereka yang berada di bawahnya. Sistem ini mengikat masyarakat dalam jaringan kewajiban yang bersifat hierarkis dan berlangsung selama berabad-abad di berbagai wilayah Eropa.

Kriteria utama feodalisme dapat dilihat dari beberapa aspek mendasar. Pertama, adanya hierarki sosial yang sangat kaku, di mana kedudukan seseorang ditentukan oleh keturunan dan bukan oleh kompetensi. Kedua, kepemilikan sumber daya produktif, terutama tanah, terkonsentrasi di tangan sedikit elite sehingga akses ekonomi dan politik tergantung pada hubungan patron klien. Ketiga, relasi sosial dalam sistem ini bersifat personal, karena perlindungan dan fasilitas yang diberikan patron dibalas dengan loyalitas, kerja, dan subordinasi dari klien. Penelitian historis kontemporer menyoroti bahwa hubungan ini menciptakan struktur masyarakat yang bersifat ascriptive dan mengekalkan ketimpangan antar kelompok.

Dalam konteks Indonesia, istilah feodalisme dipakai untuk menggambarkan pola relasi kekuasaan yang meskipun tidak lagi berbasis pada kepemilikan tanah, namun tetap menonjolkan hierarki genealogis dan ketergantungan patronase. Kajian mutakhir mengenai patrimonialisme dan politik lokal menunjukkan bahwa warisan pola-pola lama seperti patron klien dan penghormatan genealogis masih mempengaruhi praktik politik serta birokrasi modern. Kondisi ini menjadikan feodalisme relevan sebagai konsep analisis untuk memahami hubungan sosial yang menempatkan elite sebagai pusat distribusi kekuasaan, sementara masyarakat luas tetap berada pada posisi yang lebih subordinat.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Feodalisme atau *feudalism* pada hakikatnya merupakan sebuah sistem sosial dan politik yang dibangun di atas struktur hierarki yang sangat kaku, di mana kekuasaan, kehormatan, dan status sosial ditentukan oleh keturunan, bukan oleh kemampuan atau prestasi seseorang. Kata kunci utama dalam memahami feodalisme adalah hierarki, keturunan, dominasi, ketimpangan sosial, dan hubungan patron–klien. Dalam sistem ini, kelompok bangsawan memegang otoritas tertinggi karena dianggap memiliki legitimasi genealogis yang diwariskan turun-temurun. Feodalisme lahir dan berkembang di Eropa abad pertengahan ketika tanah menjadi sumber utama kekuasaan. Kaum bangsawan menguasai tanah dalam skala luas, sementara rakyat kecil terikat dalam hubungan ketergantungan yang membuat mereka berada pada posisi subordinat. Hubungan antara tuan tanah dan rakyat bukan hanya hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial-politik yang menciptakan struktur masyarakat *ascriptive*, yaitu masyarakat yang menilai kedudukan seseorang berdasarkan asal-usul, bukan kompetensi.

Ciri-ciri ini menjadikan feodalisme sebagai sistem yang bertentangan dengan gagasan kesetaraan, rasionalitas, dan mobilitas sosial yang menjadi ciri masyarakat modern. Namun, meskipun feodalisme klasik sudah tidak lagi menjadi struktur politik formal, pola-pola feodal tidak benar-benar hilang. Feodalisme justru mengalami transformasi menjadi bentuk baru yang dikenal sebagai neo-feodalisme. Dalam neo-feodalisme, struktur negara dan birokrasi tampak modern, tetapi pola hubungan sosial tetap dikuasai oleh patronase, nepotisme, politik dinasti, dan konsentrasi kekuasaan di tangan elite tertentu.

Gagasan tentang feodalisme yang diperbarui muncul sebagai versi baru dari feodalisme lama, di mana hubungan hirarkis antara pemimpin dan pengikut masih ada, tetapi berubah mengikuti tren politik, ekonomi, dan budaya saat ini. Feodalisme lama bertumpu pada kepemilikan tanah dan status bangsawan, sedangkan feodalisme yang diperbarui bekerja melalui kekuasaan para pemimpin politik, perusahaan besar di tingkat global, serta simbol status budaya yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam dunia politik Indonesia, feodalisme yang diperbarui tampak jelas melalui praktik hubungan pemimpin-pengikut yang membuat demokrasi menjadi kabur. Para pemimpin politik sering menggunakan koneksi sosial dan finansial untuk mempertahankan kekuasaan, sementara masyarakat umum dipandang sebagai pengikut yang bergantung pada bantuan dan perlindungan dari para pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan demokrasi belum sepenuhnya menghapus sistem hierarkis lama, melainkan justru menciptakan bentuk baru ketergantungan politik. (Dean, 2024)

Selain itu, aspek budaya dan religius turut memperkuat feodalisme yang diperbarui. Gelar sosial seperti "Habib" atau "Gus" sering digunakan sebagai simbol status yang memberikan legitimasi sosial, meskipun tidak selalu disertai dengan kapasitas akademik atau karakter moral yang baik. (Wibowo, 2024) Situasi ini menunjukkan bagaimana masyarakat masih menempatkan hierarki simbolik sebagai dasar hubungan sosial, sehingga kekuasaan berbasis status terus direproduksi. Pada tingkat global, feodalisme yang diperbarui hadir dalam bentuk kapitalisme digital. Perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta, dan Amazon bertindak layaknya “tuan tanah digital” yang menguasai data, komunikasi, dan ekonomi daring. Para pengguna dipandang sebagai “pekerja modern” yang bergantung pada layanan tersebut, tanpa memiliki kendali penuh atas sumber daya digital yang mereka hasilkan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme modern menciptakan sistem baru yang menyerupai feodalisme, dengan kekuasaan terpusat pada segelintir pemimpin global.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam kajian ilmu sosial modern, feodalisme dipahami bukan hanya sebagai fenomena sejarah, tetapi sebagai kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana struktur hierarkis dan relasi ketergantungan dapat bertahan dalam masyarakat yang telah mengalami modernisasi. Sejumlah sejarawan dan ilmuwan politik menegaskan bahwa definisi feodalisme tidak tunggal. Sebagian melihatnya sebagai sistem hukum dan politik, sementara yang lain menekankan sifatnya sebagai budaya kekuasaan yang mengatur cara individu memahami otoritas, kedudukan sosial, dan loyalitas. Keragaman interpretasi ini memperlihatkan bahwa feodalisme dapat berubah bentuk mengikuti perkembangan sosial. Interpretasi kontemporer tentang feodalisme di Indonesia cenderung mengaitkannya dengan politik dinasti, patrimonialisme, dan oligarki. Penelitian oleh Robison dan Hadis (meskipun berasal dari kerangka awal tahun 2000-an, namun diacu ulang dalam banyak jurnal terbaru) dan berbagai studi pasca reformasi menjelaskan bagaimana elite politik menjaga konsentrasi kekuasaan melalui jaringan keluarga, modal ekonomi, dan patronase politik. Studi terbaru tentang dinasti politik di tingkat daerah, misalnya karya Pratiwi dan Widyantara (2025), menunjukkan bahwa relasi feodal bertransformasi menjadi bentuk modern yang memanfaatkan mekanisme pemilu untuk melanggengkan kekuasaan berbasiskan keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa feodalisme tidak hilang, tetapi bergeser dari tanah ke jaringan politik dan sumber daya publik. Dalam skala global, konsep neo-feodalisme dan techno-feudalism memperluas interpretasi feodalisme ke ranah ekonomi digital. Varoufakis (2024) mengemukakan bahwa perusahaan teknologi raksasa kini berperan seperti tuan tanah digital yang menguasai infrastruktur informasi, sementara pengguna menjadi pihak yang bergantung dan tidak memiliki kendali atas data serta platform tempat mereka beraktivitas.

Meskipun konteksnya berbeda dari feodalisme agraris, pola konsentrasi sumber daya, ketergantungan yang ekstrim, serta dominasi aktor tertentu menunjukkan bahwa struktur feodal dapat muncul kembali dalam bentuk baru. Jika dikaitkan dengan realitas Indonesia yang masih diwarnai patronase politik dan dinasti kekuasaan, interpretasi ini memperlihatkan bahwa logika feodalisme tetap hidup dan beroperasi dalam kehidupan sosial-politik masa kini. Kata kunci neo-feodalisme meliputi akses eksklusif terhadap sumber daya, penguatan jaringan keluarga, kapital simbolik, dan dominasi elite politik. Dalam konteks ini, feodalisme tidak lagi bertumpu pada kepemilikan tanah, tetapi pada penguasaan sumber daya ekonomi, jaringan politik, dan simbol kehormatan sosial yang diwariskan melalui garis keluarga.

Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem politik berlandaskan demokrasi, jejak feodalisme masih tampak jelas. Praktik politik dinasti menjadi contoh nyata, di mana jabatan politik diwariskan dari orang tua kepada anak, atau antar anggota keluarga. Hal ini memperlihatkan dominasi elite yang tetap bertumpu pada garis keturunan, bukan pada kemampuan atau rekam jejak profesional. Selain itu, hubungan patron-klien juga masih kuat dalam birokrasi dan politik. Banyak pejabat atau politisi yang mempertahankan loyalitas melalui pemberian fasilitas, jabatan, atau perlindungan kepada pengikutnya. Pola ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi, praktik feodalisme terselubung masih menjadi bagian dari dinamika sosial-politik.

Hukum Islam secara tegas menolak hierarki berbasis keturunan. Al-Qur'an menekankan kesetaraan manusia, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh nasab, melainkan oleh ketakwaan.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, feodalisme pun berseberangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariat. Islam memandang kesetaraan (musāwah), keadilan (‘adl), dan amanah dalam kekuasaan sebagai nilai dasar dalam hubungan sosial dan pemerintahan. Islam menolak segala bentuk hierarki sosial yang menjadikan nasab atau keturunan sebagai dasar keistimewaan, dan menegaskan bahwa kemuliaan manusia hanya ditentukan oleh ketakwaannya, bukan garis keturunannya. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menolak segala bentuk superioritas berbasis genealogis. Dalam sejarah pemerintahan Islam awal, seperti masa Khulafā’ al-Rāsyidīn, kepemimpinan tidak diwariskan secara genealogis, tetapi melalui musyawarah dan penilaian moral terhadap kapasitas seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganut sistem yang bersifat anti-feodal baik dalam aspek nilai maupun praktik.

Hukum Islam juga menekankan konsep al-musāwah fī al-qānūn, yaitu kesetaraan di hadapan hukum. Ketika hukum diterapkan dengan membedakan antara kelompok terpandang dan kelompok biasa, sebagaimana terjadi dalam sistem feodal, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Rasulullah SAW menegaskan bahwa umat-umat terdahulu binasa karena ketidakadilan hukum yang memihak kepada kelompok elite. Dengan demikian, feodalisme bukan hanya struktur sosial yang tidak adil, tetapi juga bentuk ketimpangan yang bertentangan dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan manusia.

Dalam masyarakat modern, pola stratifikasi yang didasarkan pada nama keluarga, garis keturunan tokoh agama, atau hubungan patronase merupakan bentuk residu feodalisme yang bertransformasi mengikuti perkembangan sosial. Ketika akses ekonomi, sosial, dan politik masih ditentukan oleh faktor genealogis, masyarakat secara substantif tetap berada dalam pola feodal yang terselubung. Dalam konteks Indonesia, prinsip kesetaraan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan nilai keadilan sosial dalam Pasal 33 dan 34 sejalan dengan prinsip musāwah dan ‘adl dalam Islam. Kedua kerangka normatif ini sama-sama menolak dominasi kekuasaan berbasis keturunan dan menegaskan pentingnya membangun masyarakat yang egaliter, adil, dan menghargai kemampuan serta integritas individu.

3. Gelar Keagamaan dalam Islam

Gelar keagamaan dalam masyarakat Islam seperti *Habib*, *Sayyid*, *Gus*, *Kyai*, atau *Syaikh* memiliki fungsi sosial dan simbolik yang signifikan dalam membentuk struktur otoritas religius.[5] Dalam tradisi Islam dan budaya Nusantara, beberapa gelar memiliki fungsi dan makna berbeda. Berdasarkan Jurnal Dakwah dan Komunikasi yang ditulis oleh Bafadhal, makna Habib merujuk pada keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain dalam tradisi Hadramaut.[6] Sementara Sayyid, menurut Encyclopaedia Britannica mencakup keturunan Nabi dari jalur Hasan ataupun Husain.[7] Gus, sebagaimana dijelaskan NU Online melalui KH Afifuddin Muhajir, adalah panggilan khusus untuk putra kiai yang dipersiapkan menjadi

[5] Nasyirudin, M. (2025). Liniage and Symbolic Power. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, *14*(1), 66-78.

[6] Bafadhal, M. F. (2022). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MAKNA GELAR HABIB SEBAGAI ULAMA (Studi Pada Masyarakat Keturunan Arab Hadrami di Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

[7] Britannica Editors (2024, September 28). *sayyid*. *Encyclopedia Britannica*. https://www.britannica.com/topic/sayyid

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penerus pesantren.[8] Kyai, menurut laporan Kompas, merupakan gelar kehormatan bagi ulama pesantren yang dihormati karena kedalaman ilmu dan peran sosialnya.[9] Adapun Syaikh, sebagaimana dijelaskan Encyclopaedia Britannica, digunakan untuk tokoh berilmu atau pemimpin spiritual dalam dunia Islam[10]. Secara historis, gelar-gelar tersebut muncul sebagai bentuk penghormatan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, para ulama, dan tokoh yang berperan besar dalam penyebaran Islam. Dalam konteks sosial-keagamaan, gelar ini bukan sekadar tanda kehormatan pribadi, tetapi juga menjadi simbol legitimasi moral dan keilmuan yang diakui oleh masyarakat. Penghormatan terhadap pemilik gelar tersebut lahir dari nilai-nilai adab dan takzim terhadap ilmu serta keturunan Rasulullah SAW. Namun demikian, dalam perkembangan sosial modern, penggunaan gelar keagamaan sering kali mengalami pergeseran makna dan berpotensi melahirkan hierarki sosial berbasis religius yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam.

Secara teologis, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas sosial keagamaan.[11] Rasulullah SAW menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari keturunan, melainkan dari ketakwaan dan amal perbuatannya. Oleh karena itu, gelar keagamaan semestinya dipahami sebagai bentuk pengakuan fungsional terhadap kontribusi seseorang dalam bidang ilmu dan dakwah, bukan sebagai simbol status yang menempatkan individu di atas yang lain secara permanen. Ketika gelar keagamaan dijadikan instrumen untuk memperoleh privilese sosial, politik, atau ekonomi, maka hal itu telah menyimpang dari nilai-nilai dasar *musāwah* (kesetaraan) dan *'adl* (keadilan) dalam Islam. Dalam sejarah Islam, para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam al-Ghazali tidak menjadikan garis keturunan sebagai dasar legitimasi keilmuan, melainkan menjunjung tinggi etos ilmiah, kejujuran intelektual, dan ketakwaan.

Fenomena penyalahgunaan gelar keagamaan (*title abuse*) dalam masyarakat Muslim modern seringkali berkaitan dengan konstruksi sosial yang masih dipengaruhi oleh pola feodal.[12] Gelar keagamaan digunakan bukan semata sebagai simbol keilmuan atau spiritualitas, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan pengaruh sosial, memperoleh kedudukan, bahkan legitimasi politik.[13] Akibatnya, muncul stratifikasi sosial berbasis keagamaan di mana masyarakat awam cenderung menempatkan figur bergelar religius dalam posisi yang tidak kritis dan sakral. Pola relasi seperti ini dapat memperlemah rasionalitas publik dan menghambat prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, karena kritik terhadap tokoh bergelar dianggap tabu. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *al-musāwah fi al-qānūn* (persamaan di hadapan hukum) dan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menolak segala bentuk dominasi simbolik yang menindas kesadaran umat.

---

[8] Triono, A. L. (2025, November 27). *KH Afifuddin Muhajir ungkap Keistimewaan Panggilan 'Gus' dibanding Titel lain*. NU Online. https://www.nu.or.id/nasional/kh-afifuddin-muhajir-ungkap-keistimewaan-panggilan-gus-dibanding-titel-lain-qkWAZ

[9] Indriawati, T. (2023, April 4). *Sejarah dan Arti Kata Kiai*. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/04/120000179/sejarah-dan-arti-kata-kiai

[10] Britannica Editors (2025, February 5). *sheikh*. *Encyclopedia Britannica*. https://www.britannica.com/topic/sheikh

[11] Rawandi, D. (2024). *Analisi Sistem Kasta Dalam Islam: Komparasi Tafsir Al-KabiR Dan Al-KasysyaF* (Doctoral dissertation, Universitas PTIQ Jakarta).

[12] Hasan, N., Ikhwan, M., ICHWAN, M., Kailani, N., Rafiq, A., & Burdah, I. (2018). *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[13] Rahman, M. T. (2020). *Agama dan politik identitas dalam kerangka sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Untuk itu, diperlukan reinterpretasi terhadap makna dan fungsi gelar keagamaan agar kembali pada semangat egalitarian Islam. Gelar seperti *Habib*, *Kiai*, atau *Gus* seyogianya difungsikan sebagai sarana moral untuk meneladani akhlak dan dakwah, bukan sebagai sumber kekuasaan sosial. Reaktualisasi prinsip *musāwah* menuntut adanya transformasi budaya keagamaan dari yang bersifat simbolik-hirarkis menuju yang partisipatif dan substantif. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penghormatan terhadap tokoh agama harus disertai tanggung jawab etis dan moral untuk menjaga kemaslahatan umat, bukan memperkuat status quo. Dengan demikian, pengelolaan otoritas keagamaan yang sehat dapat mendorong terciptanya tatanan sosial Islam yang berkeadilan, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

4. Legitimasi Gelar Keagamaan dalam Islam

Salah satu gelar yang paling berpengaruh di Indonesia adalah "Habib", yang merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hasan[14]. Para "Habib" yang dikenal di Indonesia umumnya merupakan keturunan dari komunitas Arab-Hadramaut yang mulai menetap di wilayah Nusantara sejak abad ke-15 hingga ke-19, khususnya di wilayah pesisir seperti Aceh, Palembang, Gresik, Pekalongan, dan Surabaya. Secara historis, mereka berperan penting dalam proses Islamisasi melalui dakwah, perdagangan, dan pendidikan keagamaan. Karena hubungan genealogisnya dengan Rasulullah, gelar "Habib" kemudian memperoleh status sosial dan spiritual yang tinggi di mata masyarakat Muslim. Dalam pandangan teologis, penghormatan terhadap "Ahlul Bait" (keluarga Nabi) memang memiliki dasar dalam tradisi Islam, sebagaimana termaktub dalam hadits "Aku tinggalkan dua hal kepada kalian, Al-Qur'an dan keluargaku (Ahlul Baitku)." Namun, penghormatan ini seharusnya bersifat simbolik dan etis, bukan menjadi sumber otoritas absolut. Ketika status keturunan dijadikan tolok ukur utama kehormatan sosial tanpa disertai integritas moral dan kontribusi nyata bagi umat, maka makna spiritual dari gelar *Habib* kehilangan esensi keagamaannya dan bergeser menjadi simbol prestise sosial yang feodalistik.

Sementara itu, gelar "Gus" memiliki karakter yang khas dan unik dalam khazanah Islam Nusantara. Gelar ini berasal dari tradisi pesantren Jawa, khususnya dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Secara linguistik, istilah "Gus" berasal dari kata "Bagus" yakni sebutan hormat untuk anak laki-laki kyai atau pengasuh pesantren yang dianggap memiliki nasab keulamaan[15]. Seorang "Gus" biasanya tumbuh dalam lingkungan pesantren, mendapat pendidikan agama yang intensif, dan secara sosial diharapkan menjadi penerus otoritas keilmuan ayahnya. Dalam hal ini, gelar "Gus" tidak semata diwariskan secara biologis, tetapi juga melalui proses sosialisasi religius yang menekankan nilai adab, ilmu, dan khidmah (pengabdian) (Almarzuqi, M. F. 2023). Namun demikian, perkembangan modern memperlihatkan adanya pergeseran makna gelar ini. Di era kontemporer, muncul kecenderungan penggunaan gelar "Gus" secara simbolik untuk menegaskan status sosial, meskipun tidak semua penyandangnya memiliki kapasitas intelektual atau spiritual yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bagaimana struktur feodalisme kultural dapat menyusup ke dalam ruang keagamaan, menjadikan gelar

[14] Jafar, J.. *Genealogi Keturunan Nabi dan Gelar Habib di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Islam Nusantara, 2024). hlm. 65.

[15] Ajid Kurniawan, "Sejarah dan Makna Gelar "Gus" dalam Tradisi Jawa dan Pesantren" Balpos.com, 16 Januari 2025, https://www.balpos.com/utama/1795534614/sejarah-dan-makna-gelar-gus-dalam-tradisi-jawa-dan-pesantren (diakses 20 Oktober 2025)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keagamaan sebagai simbol kapital sosial yang bisa meneguhkan hierarki dalam komunitas religius.

Selain dua gelar tersebut, terdapat pula gelar Sayyid dan Syarif yang secara historis juga memiliki akar genealogis dalam dunia Islam. Kedua gelar ini digunakan untuk menyebut keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, dengan *Sayyid* biasanya merujuk pada keturunan dari jalur Hasan, sedangkan *Syarif* dari jalur Husain. Penggunaan gelar ini telah dikenal luas di dunia Islam sejak masa klasik, terutama di wilayah Hijaz, Mesir, dan Hadramaut. Dalam konteks sosial, gelar *Sayyid* atau *Syarif* memiliki legitimasi moral karena dianggap mewakili kesinambungan spiritual dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring berjalannya waktu, gelar ini juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa stratifikasi genealogis yang berpotensi menegasikan prinsip kesetaraan (*musawah*) dalam Islam. Dalam masyarakat yang masih kuat mengagungkan garis keturunan, posisi *Sayyid* dan *Syarif* sering kali ditempatkan di atas kelompok Muslim lainnya, baik dalam relasi perkawinan, kepemimpinan, maupun pengaruh sosial. Padahal, secara normatif, Islam menolak sistem stratifikasi yang bertumpu pada nasab. Nabi sendiri menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari keturunannya, melainkan dari ketakwaan dan amal perbuatannya. Karena itu, penghormatan kepada *Sayyid* dan *Syarif* seharusnya dipahami sebagai penghargaan kultural terhadap warisan spiritual Nabi, bukan sebagai dasar legitimasi sosial yang memunculkan ketimpangan struktural.

Dari sinilah muncul perdebatan mengenai legitimasi gelar keagamaan dalam masyarakat Islam kontemporer. Gelar keagamaan pada dasarnya memiliki nilai simbolik yang positif, yakni ia dapat menjadi sarana pelestarian tradisi, penguat identitas kultural, dan pengingat terhadap keteladanan para leluhur spiritual (Arianti, L., et all 2025). Namun, legitimasi sebuah gelar hanya sah jika disertai dengan nilai substansial: ilmu, akhlak, dan tanggung jawab moral kepada umat. Ketika gelar diperlakukan sebagai "aset sosial" yang diwariskan tanpa proses keilmuan dan spiritual, maka ia berisiko menjadi bentuk *title abuse* atau penyalahgunaan gelar. Dalam konteks ini, seorang "Habib" atau "Gus" seharusnya tidak dihormati karena gelarnya semata, tetapi karena pengabdian dan kontribusinya terhadap umat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, dimana tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial, bukan menegakkan hirarki kehormatan yang tidak berdasar[16]. Dengan demikian, gelar keagamaan harus ditempatkan dalam kerangka etika kesetaraan (*musawah*), bukan feodalisme simbolik yang justru menyalahi semangat egalitarian Islam.

Lebih jauh lagi, kritik terhadap legitimasi gelar keagamaan tidak dimaksudkan untuk menolak tradisi atau warisan keislaman, melainkan untuk mengembalikannya kepada makna autentik yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan sejati tidak diwariskan melalui darah, tetapi dibangun melalui amal, pengetahuan, dan ketakwaan. Maka, penyandang gelar keagamaan seharusnya menampilkan diri sebagai pelayan umat, bukan sebagai elite sosial yang menuntut penghormatan. Ketika gelar kehilangan nilai moralnya dan digunakan sebagai alat dominasi atau eksploitasi simbolik, di situlah muncul ketegangan antara nilai-nilai Islam yang egaliter dengan praktik sosial yang feodalistik. Oleh karena itu, perlu adanya reorientasi pemahaman terhadap gelar

[16] Tatsqif Media Dakwah & Kajian Islam, *"Relevansi Maqashid Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer"* tatsqif.com, 2 Desember 2024, https://tatsqif.com/relevansi-maqashid-syariah-dalam-hukum-islam-kontemporer/ (diakses 20 Oktober 2025).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keagamaan agar ia tidak menjadi instrumen hierarki sosial, melainkan menjadi inspirasi moral bagi pembentukan masyarakat Islam yang lebih adil, terbuka, dan setara.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Fenomena feodalisme dalam masyarakat Indonesia, terutama melalui penyalahgunaan gelar "Habib" dan "Gus", menunjukkan bagaimana struktur sosial keagamaan dapat tergelincir ke dalam praktik hierarkis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif hukum Islam, sikap mengagungkan status keturunan atau simbol religius di atas integritas moral dan kontribusi nyata kepada umat merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tauhid, keadilan (‘adl), dan kesetaraan (musawah). Islam menegaskan bahwa kemuliaan seseorang semata-mata ditentukan oleh ketakwaan dan amal perbuatannya, bukan oleh garis keturunan, jabatan, atau simbol kehormatan.

Penyalahgunaan gelar keagamaan, seperti penggunaan palsu atau manipulatif terhadap sebutan "Habib" atau "Gus", menciptakan ketimpangan sosial yang menyerupai sistem feodal modern. Fenomena ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap figur agama harus berlandaskan pada keilmuan, akhlak, dan pengabdian, bukan pada warisan genealogis atau status sosial. Hukum Islam menolak setiap bentuk pengkultusan individu yang berpotensi menimbulkan eksploitasi simbol religius dan dominasi sosial, karena hal tersebut mengaburkan makna keadilan substantif dalam kehidupan umat.

Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid syari‘ah, dapat disimpulkan bahwa praktik feodalisme keagamaan tidak hanya bertentangan dengan tujuan hukum Islam, tetapi juga dengan nilai kemaslahatan (maslahah) yang menjadi inti syariat. Gelar keagamaan seharusnya menjadi sarana pelestarian tradisi dan moralitas, bukan instrumen kekuasaan atau prestise sosial. Reinterpretasi terhadap makna gelar "Habib" dan "Gus" perlu diarahkan pada upaya pemurnian niat, penguatan tanggung jawab moral, serta penegakan etika kesetaraan dalam masyarakat.

Pada akhirnya, masyarakat Muslim Indonesia perlu merevitalisasi nilai-nilai Islam yang egaliter dengan menempatkan kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaan dan ilmu, bukan pada simbol atau stratifikasi sosial. Hanya dengan cara inilah, semangat keadilan dan persaudaraan sejati dalam Islam dapat diwujudkan, sekaligus menghapus sisa-sisa feodalisme yang masih melekat dalam struktur sosial keagamaan kontemporer.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang patut menjadi perhatian bersama. Pertama, masyarakat Muslim Indonesia perlu lebih giat menumbuhkan kesadaran kritis dalam memaknai gelar-gelar keagamaan seperti Habib dan Gus. Penghormatan terhadap tokoh agama sebaiknya didasarkan pada keilmuan, akhlak, dan pengabdian nyata kepada umat, bukan sekadar garis keturunan. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam Islam bisa terus dijaga dan dihidupkan dalam praktik sosial sehari-hari. Kedua, bagi para tokoh agama yang menyandang gelar kehormatan, penting untuk menempatkan gelar tersebut sebagai amanah moral yang menuntut keteladanan, bukan sebagai simbol kekuasaan atau kehormatan pribadi. Gelar ini seharusnya menjadi motivasi untuk memperkuat tanggung jawab sosial dan menjaga integritas spiritual di tengah masyarakat, agar tidak terjebak dalam dinamika yang kurang sehat. Terakhir, lembaga

keagamaan, pendidikan, serta organisasi Islam diharapkan bisa lebih aktif dalam menanamkan kembali nilai-nilai egalitarianisme Islam. Edukasi tentang prinsip musawah (kesetaraan) dan ‘adl (keadilan) perlu diperluas melalui kegiatan dakwah, kajian akademik, maupun dialog sosial. Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih memahami bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh nasab, melainkan oleh ketakwaan dan amal perbuatannya, sesuatu yang seringkali terlupakan dalam diskusi sehari-hari.

Daftar Pustaka

Abdillah, M. (2024). Habib dalam Pemaknaan Generasi Milenial eks-Simpatisan Front Pembela Islam Pasuruan. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, *9*(1), 67.

Abdurrahman, M. (2003). *Islam sebagai kritik sosial*. Erlangga.

Almarzuqi, M. F. (2023). *Kontekstualisasi pemikiran Pendidikan Islam dalam mewujudkan karakter budaya Religius dan moderasi Agama di Era Society 5.0 9: Studi pemikiran Gus Mus*.

Arianti, L., Sagila, M., & Yulia, A. I. (2025). Peran Agama Dalam Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Lokal: Kajian Literatur Sistematis. *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial dan Kebudayaan*, *1*(1), 41-50.

Bafadhal, M. F. (2022). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MAKNA GELAR HABIB SEBAGAI ULAMA (Studi Pada Masyarakat Keturunan Arab Hadrami di Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

BBC News Indonesia. (2025). *Menelusuri jejak feodalisme di Indonesia – Dari zaman Kerajaan Mataram hingga era pemerintahan Prabowo*.

Britannica Editors (2024, September 28). *sayyid*. *Encyclopedia Britannica*. https://www.britannica.com/topic/sayyid.

Britannica Editors (2025, February 5). *sheikh*. *Encyclopedia Britannica*. https://www.britannica.com/topic/sheikh.

Dean, J. (2020). Communism or neo-feudalism? *New Political Science*, *42*(1), 1-17.

Dean, J. (2024). The Neofeudalising Tendency of Communicative Capitalism. *tripleC Journal*, *22*(1).

Dhani, K. R. M. (2024). MENGUNGKAP EGALITERIANISME DALAM KONSEP AL-MUSAWAH DALAM AL-QUR’AN DAN AL-SUNNAH. *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis*, *10*(2), 57-7-.

Dona, F. (2022). Dinasti politik di era otonomi daerah dalam perspektif demokrasi. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, *7*(2), 123-155.

Encyclopaedia Britannica. (2025, October 10). *Feudalism*. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/feudalism

Hasan, N., Ikhwan, M., ICHWAN, M., Kailani, N., Rafiq, A., & Burdah, I. (2018). *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*.

Hitti, P. K. (2005). *History of the Arabs: Rujukan induk dan paling otoritatif tentang sejarah peradaban Islam*. Penerbit Serambi.

Husen, A. F. (2024). Dynamics of the relationship of political parties and cultural patron clients. *Jurnal Pendidikan IPS*, *14*(2), 261–270.

Indriawati, T. (2023, April 4). *Sejarah dan Arti Kata Kiai*. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/04/120000179/sejarah-dan-arti-kata-kiai.

Linardakis, P. A. (2023). Neo-Feudalism and the Crisis of Capitalist Hegemony. *Essex Student Journal*.

Mulya Rudiaji. (2012). *Feodalisme dan Imperialisme di Era Globalisasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia,.

Nasyirudin, M. (2025). Liniage and Symbolic Power. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, *14*(1), 66-78.

Niswa, C., Anisa, M., Jumrotus, I., & Utami, R. (2025). Islam dan Stratifikasi Sosial di Dunia Melayu Transformasi Struktural di Tengah Globalisasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(3), 185-190.

Pratiwi, N. P. I. A., & Widyantara, I. M. M. (2025). The Phenomenon of Political Dynasties in Regional Head Elections and Their Impact on Democracy in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(3), 1-8.

Pruitt, S. (2025, October 31). What was feudalism? *History*. https://www.history.com/articles/feudalism

Rahman, M. T. (2020). *Agama dan politik identitas dalam kerangka sosial*.

Rawandi, D. (2024). *Analisi Sistem Kasta Dalam Islam: Komparasi Tafsir Al-KabiR Dan Al-KasysyaF*.

Suharti, S. (2013). *Prinsip al-musawa dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang*.

Triono, A. L. (2025, November 27). *KH Afifuddin Muhajir ungkap Keistimewaan Panggilan 'Gus' dibanding Titel lain*. NU Online. https://www.nu.or.id/nasional/kh-afifuddin-muhajir-ungkap-keistimewaan-panggilan-gus-dibanding-titel-lain-qkWAZ.

Varoufakis, Y. (2024). *Technofeudalism: What killed capitalism*. Melville House.

Wibowo, S. (2024). Mendedah Neofeodalisme. *Basis Journal*, *73*, 11-12.